



P U T U S A N

Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

#nama Penggugat, tempat/tanggal lahir, Rannaloe, 11 September 1994 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

melawan

#nama Tergugat, tempat/tanggal lahir, Rannaloe, 27 Agustus 1992 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa insedentilnya, Mujahidah binti Jumarang, pekerjaan mahasiswi, alamat Rannaloe, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 220/SK/XII/2019/PA.Sgm tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 21 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 22 Oktober 2019, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 26 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1431 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/04/X/2010, tertanggal Bungaya, 20 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat di Desa Rannaloe Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. #nama anak (lahir tanggal 28 Agustus 2012)
2. #nama anak (lahir tanggal 29 September 2016), saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat sering mengamuk dan merusak perabotan rumah tangga serta mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Tergugat harus dipasung yang selanjutnya berdasarkan hasil diagnosa dokter Tergugat telah dinyatakan menderita penyakit jiwa akut yang sulit sembuh secara medis;

5. Bahwa Juni 2016 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama \pm 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut;

6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminas mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat#nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Dra. Haniah.,M.H, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat..
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 1,2 dan 3.
- Bahwa untuk menafkahi kehidupan keluarga Tergugat maka pada bulan Februari 2014 berangkat ke Marauke selanjutnya ke kalimantan pada bulan April 2017 Tergugat mengalami sakit dan kembali ke kampung untuk berobat.
- Bahwa karena penyakit Tergugat tidak kunjung sembuh maka diadakanlah musyawarah keluarga dan diputuskan agar Penggugat pergi ke kalimantan menggantikan Tergugat.

Hal. 3 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai Penggugat kembali dan rukun bersama dengan Tergugat.
- Tergugat tetap berkomitmen untuk berobat dan mencari nafkah untuk penghidupan dan kesejahteraan keluarga dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan harus di jauhi, perceraian ama sekali bukan solusi dan tidak memberikan paedah.
- Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat membayar perkara ini.

Subsider.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya semulah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/04/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Tiga orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu;;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 4 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan berjalan baik akan tetapi sejak bulan Maret 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengamuk, merusak perabotan rumah tangga serta mengancam membunuh Penggugat dan Tergugat harus dipasung karena Tergugat mengidap penyakit jiwa yang menurut dokter sudah sulit disembuhkan secara medis.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mengusahakan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat .

Saksi kedua;;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan berjalan baik akan tetapi sejak bulan Maret 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengamuk, merusak perabotan rumah tangga serta mengancam membunuh Penggugat dan Tergugat harus dipasung karena Tergugat mengidap penyakit jiwa yang menurut dokter sudah sulit disembuhkan secara medis.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun 4 bulan lamanya.

Hal. 5 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mengusahakan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan berjalan baik akan tetapi sejak Tergugat mengidap penyakit jiwa sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi sering membawa Tergugat ke dokter tetapi dokter tidak pernah mengatakan kalau Tergugat sudah sembuh.
- Bahwa 3 bulan terakhir ini Tergugat sudah sehat karena saksi lihat kondisinya.
- Bahwa pada bulan Juni 2016 sudah pisah tetapi rukun kembali pada bulan April 2018 tetapi saksi tidak tahu apakah mereka sama –sama tidur.
- Bahwa selama pisah sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.
- Bahwa saksi dan keluarga akan mengusahakan untuk merukunkan kembali dan mohon diberi kesempatan.

Saksi kedua :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.

Hal. 6 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan berjalan baik akan sejak Tergugat mengidap penyakit jiwa sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi sering membawa Tergugat ke dokter tetapi dokter tidak pernah mengatakan kalau Tergugat sudah sembuh.
- Bahwa 3 bulan terakhir ini Tergugat sudah sehat karena saksi lihat kondisinya.
- Bahwa pada bulan Juni 2016 sudah pisah tetapi rukun kembali pada bulan April 2018
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat bahkan rukun kembali.
- Bahwa saksi dan keluarga akan mengusahakan untuk merukunkan kembali dan mohon diberi kesempatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan tetap ingin memepertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi **pertama** Penggugat in casu ayah kandung Penggugat dan saksi **kedua** Penggugat in casu tante Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja jak bulan Maret 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mangamuk, merusak perabotan rumah bahkan mengancam membunuh Penggugat sehingga Tergugat dipasung karena ternyata menderita penyakit jiwa yang menurut diagnosa dokter susah disembuhkan.

Hal. 8 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata saksi telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk mempertahankan dalil bantahannya tersebut Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Tergugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Tergugat mengidap penyakit jiwa sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi sering membawa Tergugat ke dokter untuk berobat tetapi dokter tidak pernah mengatakan kalau Tergugat sudah sembuh.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tetapi pada bulan April 2018 pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak saling memerdulikan lagi satu sama lainnya. , bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa mereka akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-

Hal. 9 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat setelah diteliti ternyata malahan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 September 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering mengamuk, merusak perabotan rumah tangga, sering mengancam membunuh Penggugat.
- Tergugat menderita penyakit jiwa yang sulit disembuhkan dan sering kambuh kembali.
- Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat

Hal. 10 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya bahkan disusul dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dihindari karena Tergugat sering mengamuk, merusak perabotan rumah tangga bahkan mengancam penggugat yang membahayakan jiwa penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit jiwa yang sulit disembuhkan yang kadang-kadang kambuh kembali membuat Penggugat jiwanya tidak tenang dan selalu terancam mengakibatkan Penggugat trauma dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, tetapi kontinuitas perselisihan dan pisah tempat tinggal yang telah berulangkalidan akhirnya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak rukun kembali yang sampai saat ini sudah mencapai selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan oleh karena itu dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang baik ditambah dengan adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh

Hal. 11 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat,

Hal. 12 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih tetapi telah menjadi hama yang senantiasa mengerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al adawah wa al bahgdad*) serta sudah tidak ada saling menghargai sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi bagaikan penjara yang menakutkan bertahan di dalamnya tentu dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa pada satu sisi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun pada sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal, meskipun demikian terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. sehingga perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau keduanya untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal, meskipun begitu perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam sebagaimana juga disinggung oleh Tergugat yang mengatakan " perceraian adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan harus di jauhi " tetapi kebolehan perceraian dalam Islam juga sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim menilai kurang bijak ketika Tergugat mengatakan jika perceraian bukan solusi dan tidak memberi paedah sebab Allah SWT tidak menjadikan lembaga perceraian dalam Islam suatu yang sia-sia tetapi pasti ada tujuan dan manfaatnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami isteri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami diantara suami isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang dihati salah seorang suami atau isteri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isteri lalai terhadap hak suaminya lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka jalan yang paling aman untuk

Hal. 13 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan terkadang materialistis, oleh karena itu melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami isteri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya, membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan didalam diri suami dan isteri terhadap pasangannya, karena ia membecinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpah musibah dan bencana.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia masih menghendaki untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Tergugat justru sebaliknya selama pisah tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lainnya dengan baik.

Menimbang, bahwa disetiap tahap persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah meminta Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun **Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai**, demikian halnya dengan upaya yang dilakukan oleh mediator selama pelaksanaan mediasi bahkan keluarga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim diberi waktu untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat Akan tetapi sampai waktu yang ditentukan usaha dan upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

Hal. 14 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Yang artinya (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai kurang lebih 9 tahun lamanya suka dan duka telah dilaluinya bahkan telah dikaruniai dua orang anak jika sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal terciptanya keharmonisan dalam rumah tangganya maka tidak sewajarnya Penggugat mengorbankan rumah tangganya yang telah dibinanya selama ini dengan susah payah.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **#nama Tergugat** terhadap Penggugat, **#nama Penggugat**.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadi Awal 1441 Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H** dan **Ruhana Faired, S.HI., M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Rahmatiah, S.H**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan dan Tergugat serta kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. Hj. Hadidjah, M.H

Ruhana Faired, S.HI, M.HI. Panitera Pengganti

Hj. Rahmatiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
4. Biaya PNPB PGL I	Rp.	10.000,00

Hal. 16 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNB PGL 2	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 hal Put. No. 1085/Pdt.G/2019/PA.Sgm